



P E N E T A P A N

Nomor 155/Pdt.G/2021/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara antara:

Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Kusuma

Sumbing Cabang Delanggu: Beralamat di Jalan Raya No 15-16 Delanggu Desa Sabrang, Kecamatan Delanggu, Klaten;
Dalam hal ini diwakili oleh EKO BAMBANG SETIYOSO selaku Direktur Utama yang kemudian memberikan kuasa kepada BAGAS HANAT selaku Pjs. Pemimpin Cabang dan AGUS KASIHANTORO selaku Kasi Komersial, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Nopember 2021;
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

M e l a w a n :

- | | |
|----------------------|---|
| Nama | : WALIYADIN; |
| Tempat/Tanggal Lahir | : Kendal, 31 Agustus 1980; |
| Umur | : 41 Tahun; |
| Alamat Sesuai KTP | : Jl Yayasan Nurul Huda RT 06 RW 02 Bantargebang, Kec. Bantargebang Bekasi; |
| Domisili | : Bp. Patmo Wirejo / Ibu Sugiyem Dk Pulerejo RT 06 RW 01 Manggis Mojosongo Boyolali ; |
| NIK | : 3275073108800010; |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| Agama | : Islam; |
- | | |
|----------------------|--|
| Nama | : SUTARMI; |
| Tempat/Tanggal Lahir | : Boyolali , 29 Desember 1982; |
| Umur | : 39 Tahun; |
| Alamat Sesuai KTP | : Jl Yayasan Nurul Huda RT 06 RW 02 Bantargebang, Kec. Bantargebang, Bekasi; |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Domisili : Bp Patmo Wirejo /Ibu Sugiyem Dk
Pulerejo RT 06 RW 01 Manggis
Mojosongo Boyolali;
- NIK : 3275076912820015;
- Jenis Kelamin : Perempuan;
- Agama : Islam;
3. Nama : **PATMO WIREJO;**
- Tempat/Tanggal Lahir : Boyolali , 01 Juli 1958;
- Umur : 63 Tahun;
- Alamat Sesuai KTP : Pulerejo RT 06 RW 01 Manggis
Kec. Mojosongo Boyolali;
- Domisili : Pulerejo RT 06 RW 01 Manggis
Kec. Mojosongo Boyolali;
- NIK : 3309060107599035;
- Jenis Kelamin : Laki-Laki;
- Agama : Islam;
4. Nama : **SUGIYEM;**
- Tempat/Tanggal Lahir : Boyolali, 01 Juli 1961;
- Umur : 61 Tahun;
- Alamat Sesuai KTP : Pulerejo RT 06 RW 01 Kel
Manggis Kec.Mojosongo Boyolali;
- Domisili : Pulerejo RT 06 RW 01 Kel
Manggis, Kec Mojosongo Boyolali;
- NIK : 3309064107619068;
- Jenis Kelamin : Perempuan;
- Agama : Islam;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 18 Nopember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 7 Desember 2021 di bawah Nomor 155/Pdt.G/2021/PN Kln;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan yakni tanggal 22 Desember 2021, Penggugat telah hadir kuasanya tersebut di



atas, Tergugat atas nama WALIYADIN hadir sendiri, sedangkan Tergugat atas nama SUTARMI, PATMO WIREJO dan SUGIYEM tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tersebut, Penggugat telah menyampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya bahwa Penggugat mencabut gugatannya dalam perkara Nomor 155/Pdt.G/2021/PN Kln tersebut;

Menimbang, bahwa persidangan perkara tersebut belum memasuki tahap jawab-menjawab, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 271 RV pencabutan gugatan tersebut dapat dilakukan dengan tanpa adanya persetujuan terlebih dahulu dari pihak Tergugat, dengan demikian pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut adalah beralasan secara hukum, sehingga perkara gugatan tersebut harus dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa kepada Panitera akan diperintahkan untuk mencatat pencabutan gugatan tersebut dalam register perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara haruslah dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 RV, pasal-pasal dari HIR dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara gugatan Nomor 155/Pdt.G/2021/PN Kln dicabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk mencatat pencabutan gugatan tersebut dalam register perkara yang bersangkutan;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 704.000,00 (tujuh ratus empat ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **22 Desember 2021**, oleh ARIS GUNAWAN, S.H. sebagai Hakim Ketua, DOUGLAS R.P. NAPITUPULU, S.H,M.H. dan EULIS NUR KOMARIAH, S.H,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SITI MAKRIPAH, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat WALIYADIN, tanpa dihadiri oleh Tergugat SUTARMI, Tergugat PATMO WIREJO dan Tergugat SUGIYEM;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

DOUGLAS R.P. NAPITUPULU, S.H,M.H.

ARIS GUNAWAN, S.H.

Hakim Anggota

EULIS NUR KOMARIAH, S.H,M.H

Panitera Pengganti,

SITI MAKRIPAH, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
PNBP Relas	: Rp	50.000,00
Biaya Proses/Administrasi	: Rp	180.000,00
Biaya Panggilan	: Rp	414.000,00
Meterai Putusan	: Rp	10.000,00
Redaksi Putusan	: Rp	10.000,00
PNBP Pencabutan	: Rp.	<u>10.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp.	704.000,00 (tujuh ratus empat ribu rupiah)